

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 104 PURWOKERTO 53116 0281624707

lapas.narkotika.purwokerto

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIB Purwokerto

Izin Luar Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa
2. Surat jaminan keluarga/kuasa hukum bermaterai diketahui lurah/kepala desa setempat
3. Foto copy KK, KTP identitas penjamin
4. Surat keterangan dari lurah/kepala desa menyatakan kebenaran terkait alasan izin luar biasa
5. Kematian : Surat kematian dari RSUD atau pemerintah setempat
6. Wali Nikah : Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga Binaan Pemasyarakatan /keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan ijin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan
2. Sidang TPP lapas merekomendasikan kepada Kalapas memberikan ijin luar biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan
3. Narapidana memperoleh surat ijin dari Kalapas
4. WBP dikawal oleh petugas pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian diperlukan untuk melengkapi berkas persyaratan seperti permohonan, jaminan keluarga yang diketahui lurah/kepala desa dan pelaksanaan sidang TPP Lapas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Luar Biasa Lapas

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 104 PURWOKERTO 53116 0281624707

lapas.narkotika.purwokerto

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIB Purwokerto

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditangani langsung oleh petugas unit layanan pengaduan baik melalui pendaftaran langsung atau media sosial lapas